



Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Slr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin SAMANI** ;  
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;  
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jln. Usman Muntu Benteng Kec. Benteng  
Kab. Kep. Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d tanggal 30 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d tanggal 11 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2017 s/d tanggal 27 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 13 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 14 April 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

**Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Slr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 15 Maret 2017 Nomor :

21/Pid.B/2017/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

– Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;

– Berkas perkara atas nama terdakwa SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin SAMANI ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 18 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIRAJUDDIN Als UDIN Bin SAMANI bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin SAMANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya terdakwa

**Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM – 006/SLYR/Epp.2/03/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia tersangka SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin SAMANI SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin SAMANI pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Pasar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tersangka SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin SAMANI telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban lelaki ASIS Bin LAHAE, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awal kejadian yakni per. NANNI dengan per. IDAWATI bertengkar mulut dengan pokok permasalahan tentang pembayaran arisan, kemudian saksi korban menegur tersangka dengan berkata “kamu jangan ikut campur karena ini sama-sama jje bersaudara” ;

Bahwa selanjutnya tersangka langsung marah terhadap saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata “kau juga Asis tailaso”, kemudian tersangka memukul korban dengan menggunakan tinju tangan kanan akan tetapi korban tidak terkena pukulan tersebut ;

Bahwa kemudian tiba-tiba tersangka langsung menikam korban dari arah samping kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan mengenai

**Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Bahwa akibat dari perbuatan tersangka SIRAJUDDIN Alias UDIN, maka saksi korban ASIS Bin LAHAE mengalami luka tikam / tusuk pada bagian perut sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Bontomatene Nomor 01VER/IRSUD/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. H. MUH. FADLI DJAYALANGKARA, dokter pada Rumah Sakit tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia tersangka SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin SAMANI pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Pasar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tersangka SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin SAMANI telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban lelaki ASIS Bin LAHAE, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awal kejadian yakni per. NANNI dengan per. IDAWATI bertengkar mulut dengan pokok permasalahan tentang pembayaran arisan, kemudian saksi korban menegur tersangka dengan berkata "kamu jangan ikut campur karena ini sama-sama jie bersaudara" ;

Bahwa selanjutnya tersangka langsung marah terhadap saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata "kau juga Asis tailaso", kemudian tersangka memukul korban dengan menggunakan tinju tangan kanan akan tetapi korban tidak terkena pukulan tersebut ;

Bahwa kemudian tiba-tiba tersangka langsung menikam korban dari arah

**Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

samping kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan mengenai

pada bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Bahwa akibat dari perbuatan tersangka SIRAJUDDIN Alias UDIN, maka saksi korban ASIS Bin LAHAE mengalami luka tikam / tusuk pada bagian perut sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Bontomatene Nomor 01VER/IRSUD/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. H. MUH. FADLI DJAYALANGKARA, dokter pada Rumah Sakit tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Pasar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah menikam saksi dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri saksi ;
- Bahwa pada awalnya di lokasi kejadian saksi SUMARNI Alias NANNI Binti SUDURI bertengkar mulut dengan perempuan IDAWATI karena masalah pembayaran arisan dimana terdakwa juga ikut marah kepada saksi SUMARNI Alias NANNI Binti SUDURI karena tidak membayar utang arisannya, kemudian saksi menegur terdakwa dengan mengatakan "kamu jangan ikut campur karena ini sama-sama ji bersaudara", setelah itu terdakwa marah kepada saksi dengan mengatakan "kamu juga Asis

**Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tailaso" kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan namun tidak mengenai saksi, selanjutnya terdakwa langsung menikam saksi dengan menggunakan gunting ke arah bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh setelah ditikam ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit oleh keponakan saksi ;
  - Bahwa saksi hanya rawat jalan saja tidak sampai dirawat inap ;
  - Bahwa saksi mengalami luka di bagian kiri perut saksi ;
  - Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan selama 4 (empat) hari ;
  - Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan ;
  - Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi serta saksi telah memaafkan terdakwa ;
  - Bahwa sudah ada surat perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;

## 2. Saksi SALMAWATI ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Pasar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah menikam suami saksi yaitu saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan menggunakan gunting mengenai perut sebelah kiri saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan penikaman kepada saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) setelah saksi diberitahu oleh saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) pada saat saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) akan dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa menikam saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) karena banyak orang, yang saksi lihat hanya pada saat terdakwa berkelahi dengan saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dimana pada saat itu saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) terjatuh dan dibagian perut ada luka ;
- Bahwa saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) berkelahi dengan terdakwa karena

**Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalah arisan dimana pada awalnya isteri terdakwa yaitu perempuan IDAWATI dengan saksi SUMARNI Alias NANNI Binti SUDURI kemudian terdakwa ikut marah-marah lalu saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) turut meleraikan dengan mengatakan "jangan maki masuk-masuki Dg. Udin karena dia bersaudara", lalu terdakwa dengan emosi mengatakan kepada saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) "apa kau telaso" selanjutnya terdakwa mendatangi saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dan terjadi perkelahian ;

- Bahwa akibat penikaman tersebut saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) tidak bisa beraktifitas selama 4 (empat) hari ;

### 3. Saksi SUMARNI Alias NANNI Binti SUDURI ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Pasar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah menikam saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan menggunakan gunting mengenai perut sebelah kiri saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa menikam saksi ASIS Bin LAHAE (Alm), saksi baru mengetahuinya setelah kejadian ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) berkelahi karena masalah arisan dimana pada awalnya saksi dengan perempuan IDAWATI (isteri terdakwa) bertengkar mulut kemudian terdakwa ikut marah-marah sehingga saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) meleraikan dengan mengatakan "jangan maki masuk masuki Dg. Udin karena dia bersaudara" lalu terdakwa emosi sambil mengatakan kepada saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) "apa kau telaso" selanjutnya terdakwa mendatangi saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dan terjadilah perkelahian ;
- Bahwa saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri dan aktifitas sehari-hari menjadi terganggu ;

### 4. Saksi SADARIA Alias DG. RIA Binti KAMARUDDIN ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita

**Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Pasar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Benteng Kecamatan

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat saksi sedang menagih

harga sayuran di langganan saksi yaitu saksi SUMARNI Alias NANNI Binti

SUDURI, tiba-tiba saksi melihat saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) terjatuh ke

tanah kemudian saksi menolong saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan cara

menaruh kepala saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) di paha saksi, selanjutnya

datang banyak orang setelah itu saksi bersama dengan isteri saksi ASIS

Bin LAHAE (Alm) membawa saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) ke rumah sakit ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) terjatuh namun pada saat itu saksi mendengar ada keributan dan ada orang yang terjatuh yaitu saksi ASIS Bin LAHAE (Alm), lalu saksi menolongnya dengan mengangkatnya ke atas mobil dan membawanya ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) ;
- Bahwa sekarang saksi baru mendengar dari orang lain bahwa saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) terjatuh karena berkelahi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) yang mengakibatkan berkelahi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Pasar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah menikam saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) ;
- Bahwa pada awalnya isteri terdakwa yaitu perempuan IDAWATI bertengkar

**Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dengan saksi SUMARNI Alias NANNI Binti SUDURI karena masalah pembayaran uang arisan, lalu terdakwa menegurnya "tidak usah lagi bertengkar" sambil terdakwa beres-beres dagangan terdakwa ;

- Bahwa setelah itu datang saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) menghampiri terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan tangannya akan tetapi tidak kena karena terdakwa langsung melompat sehingga menginjak dagangan saksi ASIS Bin LAHAE (Alm), lalu terdakwa membalasnya sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil gunting yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya gunting tersebut oleh terdakwa digoreskan ke perut sebelah kiri saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) terjatuh ke tanah, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres karena merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa menikam saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) karena terdakwa dibilangi "tailaso" ;
- Bahwa akibat penikaman tersebut saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) sekarang hubungannya sudah baik, sudah berdamai dan sudah tidak ada masalah apa-apa lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum No : 01/VER/1/RSUD/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang

**Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh dr. H. MUH. FADLI DJAYALANGKARA, selaku dokter pada RSUD K.H. Hayyang Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama ASIS dengan hasil pemeriksaan :

1. Ditemukan luka robek pada bagian tengah perut kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter dengan tepi luka rata dan tidak ditemukan jembatan jaringan pada luka ;
2. Ditemukan luka lecet tekan pada perut kiri bawah di dekat luka robek dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan nol koma tiga sentimeter ;
3. Pada bagian tubuh yang lain tidak ditemukan luka dan jejas yang yaru ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan

visum et repertum luar korban mengalami luka robek dan luka lecet pada bagian perut kiri tengah yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan dihubungkan Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Pasar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah menikam saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) ;
- Bahwa pada awalnya perempuan IDAWATI yaitu isteri terdakwa bertengkar mulut dengan saksi SUMARNI Alias NANNI Binti SUDURI karena masalah pembayaran uang arisan, lalu terdakwa menegurnya "tidak usah lagi bertengkar" sambil terdakwa beres-beres dagangan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya datang saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) menghampiri terdakwa kemudian saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) menegur terdakwa dengan mengatakan "kamu jangan ikut campur karena ini sama-sama ji bersaudara",

**Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu terdakwa marah kepada saksi dengan mengatakan "kamu juga Asis tailaso" kemudian antara terdakwa dengan saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) terlibat perkelahian dimana dalam perkelahian tersebut terdakwa mengambil gunting yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya gunting tersebut oleh terdakwa ditikamkan ke perut sebelah kiri saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) terjatuh ke tanah, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres sedangkan saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) ditolong oleh saksi SALMAWATI dan saksi SADARIA Alias DG. RIA Binti KAMARUDDIN dengan membawanya ke rumah sakit ;

- Bahwa akibat ditikam oleh terdakwa tersebut saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) mengalami luka yaitu luka robek pada bagian tengah perut kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter dengan tepi luka rata serta luka lecet tekan pada perut kiri bawah di dekat luka robek dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan nol koma tiga sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum No : 01/VER/1/RSUD/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. MUH. FADLI DJAYALANGKARA, selaku dokter pada RSUD K.H. Hayang Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan selama 4 (empat) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

**Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan Subsideritas yaitu dawaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dakwaan Subsider melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM – 006/SLYR/Epp.2/03/2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsurnya adalah :

1. Penganiayaan ;
2. Luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian “Penganiayaan”, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan / menimbulkan rasa sakit atau luka badan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu ;

Menimbang, bahwa dalam hal penganiayaan, maka luka itu disengaja atau memang dikehendaki atau menjadi tujuan oleh orang yang menganiaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Pasar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Benteng

**Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa telah menikam saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dimana pada awalnya perempuan IDAWATI yaitu isteri terdakwa bertengkar mulut dengan saksi SUMARNI Alias NANNI Binti SUDURI karena masalah pembayaran uang arisan, lalu terdakwa menegurnya "tidak usah lagi bertengkar" sambil terdakwa beres-beres dagangan terdakwa, selanjutnya datang saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) menghampiri terdakwa kemudian saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) menegur terdakwa dengan mengatakan "kamu jangan ikut campur karena ini sama-sama ji bersaudara", setelah itu terdakwa marah kepada saksi dengan mengatakan "kamu juga Asis tailaso" kemudian antara terdakwa dengan saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) terlibat perkelahian dimana dalam perkelahian tersebut terdakwa mengambil gunting yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya gunting tersebut oleh terdakwa ditikamkan ke perut sebelah kiri saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) terjatuh ke tanah, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres sedangkan saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) ditolong oleh saksi SALMAWATI dan saksi SADARIA Alias DG. RIA Binti KAMARUDDIN dengan membawanya ke rumah sakit, akibat ditikam oleh terdakwa tersebut saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) mengalami luka yaitu luka robek pada bagian tengah perut kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter dengan tepi luka rata serta luka lecet tekan pada perut kiri bawah di dekat luka robek dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan nol koma tiga sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum No : 01/VER/1/RSUD/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. MUH. FADLI DJAYALANGKARA, selaku dokter pada RSUD K.H. Hayyang Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan selama 4 (empat) hari ;

**Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa bermaksud untuk menikam perut sebelah kiri saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan menggunakan gunting yang dibawa oleh terdakwa karena sebelumnya antara terdakwa dengan saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) terlibat perkelahian setelah saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) menegur terdakwa agar tidak turut campur dalam permasalahan antara perempuan IDAWATI dengan saksi SUMARNI Alias NANNI Binti SUDURI, dimana dalam perkelahian tersebut terdakwa mengambil gunting yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya gunting tersebut oleh terdakwa ditikamkan ke perut sebelah kiri saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) terjatuh ke tanah, akibat ditikam oleh terdakwa tersebut saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) mengalami luka yaitu luka robek pada bagian tengah perut kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter dengan tepi luka rata serta luka lecet tekan pada perut kiri bawah di dekat luka robek dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan nol koma tiga sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum No : 01/VER/1/RSUD/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. MUH. FADLI DJAYALANGKARA, selaku dokter pada RSUD K.H. Hayyang Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan selama 4 (empat) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Penganiayaan" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur luka berat ;**

Menimbang, bahwa pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

**Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam urian unsur sebelumnya bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Pasar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa menikam saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) dimana akibat ditikam oleh terdakwa tersebut saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) mengalami luka yaitu luka robek pada bagian tengah perut kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter dengan tepi luka rata serta luka lecet tekan pada perut kiri bawah di dekat luka robek dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan nol koma tiga sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum No : 01/VER/1/RSUD/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. MUH. FADLI DJAYALANGKARA, selaku dokter pada RSUD K.H. Hayyang Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan selama 4 (empat) hari ;

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami oleh saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat luka tersebut bukan termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, dimana pada saat ini saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) sudah bisa beraktifitas kembali seperti sediakala seperti sebelum ada peristiwa penikaman

**Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dialami oleh saksi ASIS Bin LAHAE (Alm) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Luka berat" tidak cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan Primair oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

"Penganiayaan"

Menimbang, bahwa unsur "penganiayaan" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dimana unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, Majelis mengambil alih pertimbangan unsur "penganiayaan" dalam dakwaan Primair tersebut dan menyatakan unsur "penganiayaan" dalam dakwaan Subsidair juga telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang

**Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari lama pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk dilakukannya penangguhan penahanan ataupun pengalihan jenis tahanan, maka terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah, statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa korban mengalami luka ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa berterus terang, bersikap sopan di persidangan dan

**Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyesali perbuatannya ;

- Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah ada surat pernyataan damai ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin SAMANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa **SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin SAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah ;

**Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2017** oleh kami **UJANG IRFAN HADIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUSRIMANSYAH, S.H.** dan **SRI WIDAYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI MARWAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, dihadiri oleh **RIDWAN AMMY PUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**YUSRIMANSYAH, S.H.**

**UJANG IRFAN HADIANA, S.H.**

**SRI WIDAYATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SITTI MARWAH**

**Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sir**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)